

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Situasi masyarakat dan budaya sekarang ini, oleh para ahli dipaparkan sebagai proses transisi dari feodalisme menuju demokrasi dan pembebasan¹. Proses transisi ini bukan hanya terjadi dalam tata kenegaraan, namun hal ini juga telah merambah dalam kehidupan kaum religius, imam-imam juga merayakan dunia yang serba bebas iu yang berorientasi pada materialism dan hedonisme². Kehidupan global sekrang ini, telah memberi dampak negatif pada pola kehidpan para imam. Sikap seolah-lah memahami segala sesuatu dan sikap egois telah menjadi suatu hal yan membua martabat imamat seorang dipertanyakan. Kenikmatan dunia telah merambat masuk ke dalam dunia kaum klerus. Kemerosotan nilai imamat bukan hanya terjadi di daerah-daerah Eropa tetapi hal ini terjadi juga di keuskupan-keuskupan Nusantara ini³. Melihat kenyataan ini kaum awam angat merindukan imam-imam untuk bertindak secara benar dalam kehidupan religiositasnya. Mereka menginginkan agar para imam hidup bebas dalam menjalankan seluruh imamat sebagai orang yang bertanggung jawab akan imamatnya dan hakekat dirinya sebagai imam Tuhan. Dalam *Lumen Gentium*, dikatakan bahwa “biarawan-biarawati adalah tanda yang kelihatan tentang inti agama Kristen di anara sesame kaum Kristen”⁴. Para religius adalah tanda supaya, kaum awam tidak melupakan bahwa Kristuslah dasar dan pegangan hidup satu-satunya. Imam adalah

¹ Mikael Dua, *Filsafat ilme pengetahuan*,(Maumere: Ledalero, 2007), hal 11.

² James D. Whitehead, *Hidup imam: krisis identitas*, Dalam Donald J. Georgen (ed), *Imam Masa Kini* (Maumere: Ledalero, 2003), hal 18.

³ Edison r. I. tambunan, *Spiritual imamat*, (Malang: Dioam, 2004), hal 11.

⁴ Konsisli Vatikan II, *Konstitusi Dogmatis Tentang Gereja, Lumen Gentium*, (21 November 1964), dalam R. Hardawiryana, SJ penerjemah: Dokumen Konsili vatikan II (Jakrta: Obor, 1993) Artikel 44, untuk kutipan selanjutnay akan digunakan LG dan nomor artikelnya.

hamba Allah duta seluruh dunia, untuk menjadi perantara kepada Tuhan dan memperoleh rahmat bagi segenap ciptaan⁵.

Hakekat panggilan imam adalah mengikuti jejak hidup Kristus dan menjalankan tugas perutusan-Nya. Karena itu, seorang imam ada bukan hanya untuk dirinya sendiri sebab dia dipanggil dan diutus kepada semua orang sehingga bukan dirinya sendiri yang penting, melainkan Kristus yang memanggil dan mengutusnyanya bagi dunia. Tanpa Kristus, seorang imam kehilangan jati diri dan makna panggilan serta perutusannya,” di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa” (yoh. 15:5)⁶. Artinya, melalui tabisan suci, imam disatukan dengan Kristus secara istimewa dan secara istimewa pula ia disatukan ke dalam misteri Tritunggal. Inilah jati dirinya sebagai imam. Karena itu ia harusewartakan dan menghadirkan Kristus serta karya keselamatan—Nya, bukan sebaliknya mewartakan dan menghadirkan diri sendiri. Imam tidak membawa pesan dari dirinya sendiri sebab dirinya hanyalah utusan, hamba dan pelayan karya Kristus. Untuk hal ini rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus “jadi kami adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berikanlah dirimu didamaikan dengan Allah”(2 Kor 5:20).

Sebagai wakil Kristus di dunia, seorang imam juga mengambil bagian istimewa dalam martabat Yesus sebagai Imam, Nabi dan Raja. Dalam hubungan dengan tugas sebagai raja, seorang imam sebagai pemimpin yang memimpin kerajaan Allah di dunia ialah, kerajaan keadilan, kerajaan cinta kasih, kejujuran dan damai sejahtera bagi semua orang⁷. Karena itu menjadi jelas bahwa panggilan dan pelayanan seorang imam di atas dunia ialah, menjadi tanda dan sarana dari Allah yang hadir dan bekerja secara efektif dalam gereja-Nya. Dalam arah ini, yang menjadi pusat orientasi dan muara hidup

⁵ John wolor, *Menggugat Identitas Pastor dan Keabsahan Sakramen*, (Jakarta: pustaka Kasih, 2009), hal. 4

⁶ Krispurwana Cahyadi, *Sj Benediktus XVI*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hal. 121

⁷ A. Bakker, *Ajaran Iman Katolik* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hsl. 99

serta karya seorang imam ialah kerajaan Allah seperti halnya karya dan misi Kristus sendiri. Bahwa yang menjadi misi utama dari tanggung jawab seorang imam di dunia ialahewartakan keselamatan manusia seluruhnya⁸. Dengan demikian sangatlah jelas bahwa tanggung jawab seorang imam ialah menghadirkan Kristus dalam perayaan Ekaristi. Saat ia menghadirkan Kristus di dalam perayaan Ekaristi di sana ia telah mewartakan karya keselamatan karena ia bertindak *in persona Christi* di mana ia telah mengambil bagian dalam tugas pelayanan Kristus yaitu, Imam, Nabi dan Raja⁹.

Seorang imam adalah pelayan Kristus, yang melayani sabda dan tindakan kasih penyelamatan Kristus. Berkat thabisan suci yang di terimanya dari tangan Uskup, ia bertindak dalam nama kristus. Karena itu, imam tidak mewartakan diri sendiri melainkan iman Gereja dan dalam iman itu nyata dalam Tuhan Yesus sendiri. Imamat bukanlah sekedar suatu status atau profesi. Karena jika dipahami demikian maka ruang sakral dalam hidup dihilangkan dan pelayanan sabda serta korban dalam liturgi diabaikan. Imamat imam merupakan pelayanan di mana imam mempersembakan hidupnya bagi Tuhan demi karya keselamatan¹⁰. Imamat imam akan terungkap nyata bila ia yang di angkat dalam thabisan secara khusus menyiapkan diri untuk menjadi saksi Kristus dan juga menjadi pelayan Kristus yang setia.

Salah satu topik yang diuraikan dalam dokumen Konsili Vatikan II adalah Dekrit tentang pelayanan dan kehidupan para imam. Dalam dokumen ini dibicarakan panjang lebar mengenai pelayanman dan khidupan para imam. Dalam artikel 2, dikatakan

Karena para imam dengan cara mereka sendiri ikut mengemban tugas para rasul, mereka di karuniaai rahmat Allah, untuk menjadi pelayan Kristus Yesus di tenga para bangsa, yang disucihkan dalam Roh kudus, berkenan kepada Allah. Sebab melalui warta rasuli tentang injil, umat allah dipanggil dan

⁸ Rm Dr, Hubertus Leteng, Pr. *Spiritualitas Imamat Motor Kehidupan Imam* (Maumere: Ledalero, 2003) hal. 109

⁹ *Ibid* hal 6

¹⁰ *Ibid.* hal 123.

dihimpun sehingga semua orang yang termasuk umat dikuduskan dalam Roh serta mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup kudus, dan berkenan kepada Allah. Melalui pelayanan para imam, kurban rohani kaum beriman mencapai kepenuhannya dalam persatuannya dengan kurban Kristus Tuhan sendiri¹¹.

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa sebagai pelayan liturgi, terutama dalam kurban ekaristi, para imam secara khas membawakan pribadi Kristus yang telah menyerahkan diri sebagai kurban demi pengudusan manusia¹². Dalam pribadi seorang imam telah melekat nilai-nilai religius dan salah satu hal pokok yang menjadi tanggung jawab penuh seorang imam adalah merayakan ekaristi. Ekaristi menjadi tugas pening seorang imam karena dengan merayakan ekaristi setiap hari seorang imam telah menyerahkan dunia secara utuh kedalam tangan Tuhan. Imam yang bertindak *In Persona Christi* telah menunjukkan suatu dimensi horizontal di mana Allah datang melawat manusia dalam ekaristi yang telah disatukan dalam konsekrasi¹³.

Ekaristi adalah sakramen Allah yang paling nyata dan mendasar bagi kehidupan Gereja. Tanpa imam, sakramen keselamatan ini tidak bisa dirayakan, bahkan tanda keselamatan tersebut tak bisa dihadirkan di tangan dunia, sebagai karya Kristus yang masih berlangsung terus-menerus hingga saat ini. Karena itu, hanya imamlah yang memimpin Ekaristi dan memimpinya dalam pribadi Kristus (*In persona Christi*)¹⁴.

Menyadari hubungan yang tak terpisahkan antara Ekaristi, Imam dan Gereja, maka Paus Yohanes Paulus terdorong untuk mengeluarkan sebuah Ensklik pada tanggal 17 April 2003 dengan nama Ensklik *Ecclesia De Eucristia*. Dasar refleksinya ekaristi lahir dari misteri paskah dan di berikan kepada Gereja. Karena itu ekaristi

¹¹ Konsili Vatikan II,dekrit *Tentang Pelayanan dan Kehidupan Para Imam”Presbyterorum Ordinis”*(7 desember 1965) dalam R. Hardawiryana Sj penerjemah, Dokumen Konsili Vatikan II, (Jakarta: Obor,1993) Art. 2, untuk kutipan selanjutnya di gunakan singkatan PO Art dan nomor artikelnya.

¹² *Ibid P.O. Art.2*

¹³ *PO. Art. 5.*

¹⁴ *Ibid.*

adalah jantung hidup Gereja dan menjadi harta milik Gereja yang paling berharga¹⁵, sehingga harus dijaga dari segala yang mengancam keberadaannya. Dengan demikian Ekaristi akan terus bersinar dalam seluruh misteri yang cemerlang¹⁶. Dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 kanon 897 juga diuraikan tentang peran Ekaristi dalam kehidupan Gereja di mana Ekaristi dilihat sebagai sebuah sakramen keselamatan bagi umat beriman¹⁷.

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari konsep berpikir yang ada dalam latar belakang, maka seluruh uraian dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Siapa itu imam?
2. Apa yang dimaksudkan dengan *In Persona Christi*?
3. Mengapa imam disebut sebagai *In Persona Christi*?
4. Unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam kanon 900 dalam Kitab Hukum Kanonik tahun 1983?

1.3 Tujuan penulisan

Adapun tujuan penulisan sebagai berikut.

1. Memahami imam sebagai konsep *In Persona Christi* dalam terang Kanon 900 § 1.
2. Memahami Kanon 900 § 1 dalam Kitab Hukum Kanonik 1983.

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Bagi Seluruh Umat Katolik

¹⁵ Paus Yohanes Paulus II, *Ekaristi dan Hubungan dengan Gereja-gereja, Ensklik Ecclesia De Eucristia*, dalam Anicetus B. Sinaga, (Jakarta: Dopken KWI, 2004) No. 9, kutipan selanjutnya disingkat dengan *EE* Art dan diikuti nomor artikelnya.

¹⁶ *EE* no. 10

¹⁷ *Kitab Hukum Kanonik 1983 Kan 897*

Melalui tulisan ini, sangat diharapkan agar umat Allah menyadari bahwa Imam adalah abdi Allah. Allah memilihnya dari antara mereka untuk menyalurkan rahmat-Nya kepada umat Allah dalam nama Kristus. Umat semakin memahami bahwa dalam pelayanan sakramen-sakramen Gereja Imam tidak bertindak atas namanya sendiri melainkan atas nama Kristus.

1.4.2 Bagi Para Imam

Diharapkan agar melalui tulisan ini para Imam sungguh-sungguh menyadari bahwa mereka adalah Imam Allah yang selalu menyalurkan rahmat Allah kepada manusia dalam pribadi Kristus. Sebab tabisan suci yang telah diterimanya itu sungguh-sungguh menyatukannya dengan Kristus sehingga setiap sakramen yang dirayakannya adalah selalu dirayakannya dalam pribadi Kristus. Dengan demikian segala kecenderungan untuk bertindak di luar Kristus akan diatasi.

1.4.3 Bagi Para Seminaris

Para seminaris adalah calon-calon Imam yang sedang mempersiapkan diri mereka dengan berbagai hal demi pelayanan mereka di masa yang akan datang. Sangat diharapkan melalui tulisan ini para seminaris sungguh memahami jati diri seorang Imam yang bertindak *In Persona Christi* dalam karya pelayanan mereka dalam seluruh sakramen. Dengan demikian, para seminaris semakin teguh di jalan panggilannya dan semakin mematangkan diri untuk pelayanan mereka nanti.

1.4.4 Bagi Penulis

Penulis adalah calon Imam semoga dengan tulisan ini membantu dan mendorong penulis memahami jati diri Imam. Penulis semakin memahami bahwa Imam adalah utusan Allah yang telah diurapi dengan meterai suci untuk bertindak dalam pribadi Kristus (*In Persona Christi*) dalam pelayanan setiap sakramen.

1.4.5 Bagi Fakultas Filsafat

Tulisan ini juga dapat memberikan sumbangan yang istimewa bagi para mahasiswa dan mahasiswi yang kelak akan menjadi agen pastoral yang terthabis dan tidak thabis. Tulisan ini juga menjadi sumbangan pengetahuan untuk dijadikan salah satu bacaan ilmiah yang berguna bagi proses pendidikan.

1.5 Metode Penulisan

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis melakukan studi kepustakaan dari berbagai sumber yaitu dokumen-dokumen Konsili, Kamus dan Ensiklopedia, buku-buku dan materi-materi kuliah yang berhubungan dengan judul tulisan di atas dan menguraikannya dalam suatu tulisan yang logis serta manuskrip yang termuat dalam daftar pustaka.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis berusaha mengemukakan jati diri Imam yang bertindak *In Persona Christi*. Tulisan ini dibagi dalam empat bagian pokok. Dalam **Bab I**, Pendahuluan, penulis mengulas tentang latar belakang yang menjadi alasan penulis dalam pemilihan judul. **Bab II**, penulis membahas khusus tentang Imam dan sakramen Imamat. **Bab III**, penulis membahas tentang *In Persona Christi* dan sakramen Ekaristi. **Bab IV**, penulis membahas tentang, Kehadiran Kristus dalam diri para Imam sebagai pribadi *In Persona Christi* dalam terang kanon 900 kitab hukum kanonik 1983. **Bab V**, penutup, penulis menyajikan kesimpulan dan saran berkaitan dengan tulisan ini.